PAMALI : Pattimura Magister Law Review

Volume 6 Nomor 3, November 2026: h. 398-403
E-ISSN: 2775-5649
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/index
: 10.47268/pamali.v6i3.2394

PAMALI: Pattimura Magister Law Review

Criminal Policy on Sexual Violence Against Children
Kebijakan Kriminal Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Giovanny Franlof Syaranamual*, Elsa Rina Maya Toule, Yanti Amelia Lewerissa

Fakultas Hukum, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.
: syaranamualgiovanny190@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *Criminal policy is a rational and organized effort of a society to overcome crime, so criminal policy is one of the keys to suppressing criminal acts that occur in society such as the crime of sexual violence against children that occurs either verbal, physical or carried out through social media.*

Purposes of the Research: *The purpose of this study is to study and analyze the form of criminal law policy on sexual violence against children as well as to examine and analyze criminal policies on sexual violence against children.*

Methods of the Research: *The research method used is normative/doctrinal research type. The approach is carried out in the statute approach, legal principles and doctrines. The source of legal data used is primary legal material and secondary legal material. The method of data collection is through literature study and then analyzed through qualitative analysis.*

Results Main Findings of the Research: *The results of the research were obtained 2 main elements of criminal policy to solve the crime of sexual violence against children, namely penal efforts. Criminal policy or penal policy is needed as one of the most effective repressive efforts to ensnare the perpetrators of sexual violence against children, with penalties in accordance with the law regulated in the Criminal Code and various other regulations that have been written and enforced.*

Keywords: Criminal Law Policy; Criminal Policy; Sexual Violence.

Abstrak

Latar Belakang: Kebijakan kriminal merupakan usaha rasional dan terorganisir dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, sehingga kebijakan kriminal menjadi salah satu kunci untuk menekan tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat seperti adanya tindak pidana kekeraan seksual terhadap anak yang terjadi baik verbal, fisik ataupun dilakukan dengan jalur media sosial.

Tujuan Penelitian: Tujuan dari penelitian ini guna untuk mengkaji dan menganalisis bentuk kebijakan hukum pidana kekerasan seksual terhadap anak serta mengkaji dan menganalisis kebijakan kriminal kekerasan seksual terhadap anak.

Metode Penelitian: Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian normative/doctrinal. Adapun pendekatan yang dilakukan adalan pendekatan UU *(statute approach)*, asas hukum dan doktrin-doktrin. Sumber data hukum yang digunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui analisis kualitatif.

Hasil Temuan Penelitian: Hasil penelitian didapatkan 2 unsur utama kebijakan kriminal guna menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yakni upaya penal. Kebijakan pidana atau kebijakan penal diperlukan sebagai salah satu upaya represif yang sangat efektif guna menjerat para pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak, dengan pemidanaan sesuai UU yang diatur dalam KUHP serta berbagai peraturan lain yang sudah dituliskan dan diberlakukan.

Kata Kunci: Kebijakan Hukum Pidana; Kebijakan Kriminal; Kekerasan Seksual.

Submitted: 2024-10-29 *Revised: 2024-10-29* *Accepted: 2026-11-14* *Published: 2026-11-16*

How To Cite: Giovanny Franlof Syaranamual, Elsa Rina Maya Toule, and Yanti Amelia Lewerissa. "Criminal Policy on Sexual Violence Against Children." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 3 (2026): 398-403. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i3.2394

Copyright © 2026 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Pelecehan seksual dapat terjadi kepada siapa saja salah satu yang sering menjadi korban pelecehan seksual adalah Perempuan dan anak. Yang di maksud dengan anak dalam pengertian ini adalah anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak adalah: "anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan[1] Upaya perlindungan hukum bagi anak berdasarkan hukum positif Indonesia dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan Anak yang Berhadapan dengan Hukum.

Tetapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa angka kekerasan seksual terhadap anak tidaklah sedikit. Banyak anak yang terpaksa menghentikan pendidikannya karena mendapatkan perlakuan kekerasan seksual dari lingkungannya. Bahkan tidak sedikit kasus yang diberitakan oleh media menampilkan kekerasan seksual yang dialami anak disebabkan oleh keluarganya sendiri. Ditemukan setidaknya dalam jangka waktu 5 tahun terakhir angka-angka ini terus bervariatif setia tahunnya, bahkan ada sampai menjadi polemic karena ditemukan angka yang sangat tinggi, dalam kurun waktu 2019-2020 Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) melaporkan bahwa sebanyak 6.454 anak menjadi korban kekerasan seksual, yang menunjukkan peningkatan sebesar 8,14% hingga akhir tahun 2020. Kemudian, pada tahun 2021, ditemukan sebanyak 4.162 kasus kekerasan seksual terhadap anak sedangkan data ditemukan sepanjang 2022 ialah sebanyak 16.106 kasus pelecehan seksual terhadap anak semakin meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya[2] dan pada tahun 2023 sebanyak 15.120 kasus pelecehan seksual terhadap anak dengan 12.258 kasus terjadi pada anak perempuan dan 4.961 kasus terjadi pada anak laki-laki. Terpantau rilisan terbaru data yang dikeluarkan oleh system informasi yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (SIMFONI PPA)[3] sebanyak 1.993 kasus kekerasan yang terjadi. Hal ini tentu bertentangan dengan fungsi keluarga yang seharusnya menjadi pelindung utama anak serta lingkungan terdekat anak yang seharusnya memberikan rasa aman, perlindungan serta kebahagiaan kepada anak.

Kekerasan terhadap anak dapat diartikan sebgai suatu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjadi pusat perhatian sangat serius oleh pemerintah dan baik di dalam di dalam maupun di luar. Sebab, persoalan kekerasan terhadap anak terus meningkat dan belum bisa diselesaikan. Fenomena ini sering terjadi sehingga kerangka hukum yang ada belum terselesaikan secara menyeluruh, atau didalam masyarakat belum paham apa arti dari kekerasan itu sendiri, oleh karena itu tidak memiliki tingkat kesadaran pada diri untuk menjaga dan melindungi anak dari segala bentuk kekerasan belum mendapatkan

[1] Anna Maria Salamor, Astuti Nur Faradillah, Patrick Corputty, Yona Beartix Salamor, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", *SASI* 26, no. 4 (2020), h. 492.

[2] https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022?do=MTQ0MS1hYWM1NDdmYQ==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=,

[3] https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 398-403
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

perhatian.[4] Beberapa faktor utama yang menyebabkan dan mendorong seseorang melakukan pencabulan yaitu karena adanya niat, kesempatan, hawa nafsu selain itu juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, ekonomi, psikologi atau kejiwaan pelaku maupun pengaruh budaya setempat[5]

Upaya yang dapat dilakukan untuk memulihkan anak yang menjadi korban adalah dengan memberikan pendampingan kepada anak. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan bantuan kepada korban dalam suatu kasus pidana sebagai upaya penyelesaian suatu permasalahan hukum ataupun sebagai upaya pemulihan terhadap korban. Dengan adanya pendampingan yang dilakukan oleh tenaga profesional sebagaimana diatur oleh Undang-Undang dapat membantu anak untuk pulih dari masa kelamnya sehingga mampu untuk kembali menjalani hidupnya sebagaimana anak pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah Penelitian Hukum Normatif atau Doktrinal. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan argumentasi, teori, dan konsep baru sebagai dasar penilaian terhadap masalah yang dihadapi[6] . Sifat penelitian adalah deskriptif analisis. Dalam penelitian ini, penulis menerapkan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Sumber data dalam penelitian ini, sumbernya berasal dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur *(literature research)* atau studi kepustakaan. Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan pendekatan kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fenomena Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia

Kekerasan seksual terhadap anak didefinisikan sebagai keterlibatan anak dalam aktivitas seksual yang terjadi sebelum mencapai batas usia tertentu. Anak adalah individu yang berusia di bawah 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang saat ini mendapatkan perhatian serius di berbagai negara. Peningkatan signifikan dalam angka kekerasan seksual terhadap anak dibuktikan oleh data dari Organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Anak (UNICEF) pada tahun 2017, yang mencatat bahwa sebanyak 176 juta anak di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, mengalami kekerasan seksual[7] .[8] Di Indonesia bukanlah hal yang baru bagi kita mendengar kasus kekerasan seksual terhadap anak terjadi karena banyaknya pemberitaan tentang isu ini di berbagai media, bahkan kita sendiri dapat menemukan kasus tersebut dalam kehidupan sosial kita setiap harinya. Daftar terbaru mengenai kekerasan seksual menurut Asisten Deputi Bidang Perlindungan Anak dari Kekerasan dan Eksploitasi menyebut bahwa menurut data SOMFONI PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak) mencatat bahwa dari tanggal 1 Januari hingga 19 Juni 2020, terdapat 3.087 kasus

[4] Fransina Wuarlela, Elsa Rina Maya Toule, and Anna Maria Salamor, "Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Kota Ambon", *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024).

[5] Sherly Pattianakota, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa, "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Kekerasan", *Pattimura Law Study Review* 1, no. 2 (2023).

[6] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Perdana Media Group, 2011), h. 141

[7] https://scholar.unand.ac.id/45392/2/BAB%201.pdf .

[8] https://scholar.unand.ac.id/45392/2/BAB%201.pdf .

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 398-403
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

kekerasan terhadap anak, yang terdiri dari 852 kasus kekerasan fisik, 768 kasus kekerasan psikis, dan 1.848 kasus kekerasan seksual. Karena melonjaknya angka kasus ini dengan segala bentuk tindak kekerasannya, kekerasan seksual terhadap anak telah menjadi masalah yang sangat mengkhawatirkan dan sangat memprihatinkan sehingga patut menjadi hal penting untuk didiskusikan dan diangkat sebagai hal pokok agar mendapat jalan keluar terbaik bagi penyelesaiannya.

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan dan mendapat perhatian khusus dari berbagai instansi terkait, seperti Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Anak. Satgas menilai bahwa Indonesia saat ini berada dalam kondisi darurat kekerasan terhadap anak, yang sejalan dengan pernyataan Ilma Sovriyanti sebagai Koordinator Eksekutif Satgas Perlindungan Anak. Indonesia memiliki tumpukan kasus yang sangat banyak terkait masalah anak[9]

Kekerasan seksual pada anak yaitu jika anak mendapatkan perlakuan tindakan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa yang menjadikan anak sebagai sasaran seksualitasnya baik kontak fisik maupun tidak. Bentuk eksploitasi seksual dibagi menjadi 2 yaitu melibatkan kontak fisik dan non fisik. Kegiatan yang melibatkan kontak fisik seperti memaksa atau membujuk anak untuk terlibat dalam tindakan seksual. Sedangkan pelanggaran seksual yang tidak melibatkan kontak fisik yaitu memperlihatkan kepada anak tentang materi pornografi atau hubungan seksual, masturbasi di depan anak, serta komunikasi secara seksual melalui telepon atau internet[10]

B. Bentuk Kebijakan Kriminal Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Kebijakan kriminal yang mengandalkan sarana non-penal lebih menekankan pendekatan preventif (pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum terjadinya kejahatan. Mengingat bahwa upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur non-penal lebih bersifat pencegahan, fokus utamanya adalah menangani faktor-faktor yang kondusif yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor-faktor ini terkait dengan masalah atau kondisi sosial yang dapat secara langsung maupun tidak langsung memicu atau memperkuat terjadinya kejahatan. Oleh karena itu, dari perspektif politik kriminal secara makro dan global, upaya non-penal memainkan peran yang sangat penting dan strategis dalam keseluruhan usaha politik kriminal.

Kebijakan non-penal dalam penanganan kejahatan anak di Indonesia dilakukan melalui upaya diversi yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan Pasal 1 angka 7 UU 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, diversi diartikan sebagai pemindahan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke jalur di luar sistem peradilan pidana. Keadilan restoratif adalah sebuah proses di mana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana berkumpul untuk mencari solusi bersama dan mempertimbangkan cara menangani dampaknya di masa depan. Proses ini pada dasarnya dijalankan melalui kebijakan diskresi dan diversi. Ketentuan lebih lanjut mengenai diversi dan keadilan restoratif dapat dilihat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berikut : Pasal 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan 12

[9] https://www.republika.co.id,berita/koran/hukum-koran/15/08/03/nshvh4-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak.
[10] Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, (Bandung: Nuansa Cendekia, 2020)

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 398-403
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

C. Bentuk Kebijakan Hukum Pidana Dalam Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Langkah yang dapat diambil, salah satunya adalah melalui upaya penal. Kebijakan penal dipahami sebagai upaya yang rasional untuk menangani kejahatan dengan menggunakan alat hukum pidana. Istilah kebijakan penal sejalan dengan istilah kebijakan hukum pidana *(criminal law policy)* dan politik hukum pidana *(strafrechtspolitiek)*. Dengan demikian, penggunaan ketiga istilah ini dalam konteks pemikiran memiliki arti yang serupa.[11]

Kebijakan hukum pidana *(penal policy)* pada dasarnya juga mencakup kebijakan penegakan hukum pidana. Kebijakan penegakan hukum pidana terdiri dari serangkaian proses yang dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama adalah kebijakan formulatif atau legislatif, yang meliputi penyusunan dan perumusan hukum pidana. Tahap kedua adalah kebijakan yudikatif atau aplikatif, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukum pidana. Tahap ketiga adalah kebijakan administrasi atau eksekutif, yang mencakup pelaksanaan dan eksekusi hukum pidana.

Penerapan penal juga digunakan dalam berbagai cara untuk menyelesaikan masalah, seperti dalam kasus kekerasan seksual pada anak. Dalam mengatasi isu ini, pemerintah dan para ahli hukum merumuskan serta menyetujui berbagai peraturan guna menekan dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Untuk melindungi anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual, pemerintah mengeluarkan undang-undang yang mengatur tindakan pelecehan seksual, yang dapat kita lihat dalam : KUHP, dan UU Perlindungan Anak.

Untuk menjawab permasalahan kekerasan seksual terhadap anak, teori sistem Hukum Pidana dengan tiga unsurnya telah dipenuhi oleh aparatur sipil negara dan pemerintah. Secara struktural, proses pembuatan, penyebarluasan, penegakan, dan administrasi hukum telah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya peraturan undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual yang telah disusun dan diterapkan, serta dengan banyaknya pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang telah dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketersinambungan setiap proses ini perlu dijaga agar penegakannya tetap efektif. Meskipun upaya penegakan hukum dan pembuatan undang-undang telah dilaksanakan, jika penyebarluasan informasi tidak dilakukan, maka semua upaya tersebut akan menjadi sia-sia.

KESIMPULAN

Kebijakan pidana atau kebijakan penal sangat penting sebagai salah satu upaya represif yang efektif untuk menjerat pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak. Pemidanaan yang sesuai dengan undang-undang yang tercantum dalam KUHP dan berbagai peraturan lainnya yang telah diterapkan merupakan bagian dari upaya ini Penerapan kebijakan penal menunjukkan bahwa pemidanaan adalah langkah yang baik sebagai sarana pengendalian sosial dan sebagai cara untuk menanggulangi tindak kejahatan. Kebijakan non penal merupakan upaya penyeimbang dalam penstabilan penanganan tindak pidana, dimana upaya kebijakan ini lebih menekankan akan upaya pencegahan akan tindak kejahata daripada harus memidana akan kasus itu sendiri, upaya ini lebih sering diupayakan dengan cara-cara seperti penyuluhan dari berbagai macam badan hukum serta upaya pengayoman yang dilakukan dalam lingkup sosial masyarakat serta dalam keluarga itu sendiri, tentang

[11] Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014), h. 14

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 398-403
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

bahaya dan cara menghindar dari paparan budaya seks dan tindak-tindak penyimpangan seksual.

REFERENSI

Abu Huraerah, *Kekerasan Terhadap Anak*, Bandung: Nuansa Cendekia, 2020.

Anna Maria Salamor, Astuti Nur Faradillah, Patrick Corputty, Yona Beartix Salamor, "Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring", *SASI* 26, no. 4 (2020).

Fransina Wuarlela, Elsa Rina Maya Toule, and Anna Maria Salamor, "Tindak Pidana Pemerkosaan Anak di Bawah Umur di Kota Ambon", *Pattimura Law Study Review* 2, no. 1 (2024).

https://paudpedia.kemdikbud.go.id/kabar-paud/berita/16106-kasus-kekerasan-terhadap-anak-terlaporkan-di-sistem-informasi-online-ppa-tahun-2022?do=MTQ0MS1hYWM1NDdmYQ==&ix=MTEtYmJkNjQ3YzA=,

https://www.kemenpppa.go.id/page/view/NTAxNg.

https://scholar.unand.ac.id/45392/2/BAB%201.pdf .

https://scholar.unand.ac.id/45392/2/BAB%201.pdf .

https://www.republika.co.id,berita/koran/hukum-koran/15/08/03/nshvh4-indonesia-darurat-kekerasan-pada-anak.

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Perdana Media Group, 2011.

Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan*, Yogyakarta: FH UII Press, 2014.

Sherly Pattianakota, Sherly Adam, and Yanti Amelia Lewerissa, "Kajian Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Yang Disertai Kekerasan", *Pattimura Law Study Review* 1, no. 2 (2023).

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © **AUTHOR.** This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.